

Kehalalan Kripto Menurut Muhammadiyah: Penjelasan dan Penerapannya untuk Praktisi Web 3

Disampaikan 10 Maret 2026 pada Takjil Kripto yang diselenggarakan oleh Komunitas Sharia Crypto

Oleh:

Mochammad Tanzil Multazam

<https://orcid.org/0000-0002-6373-1199>

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Profil Pembicara

1. **"Is It Legal to Provide Liquidity on the Vexanium Decentralized Exchange in Indonesia?"**
Yustisia, 2023 – Scopus Q1
2. **"Securing Blockchain Enterprises: Legal Due Diligence Amidst Rising Cyber Threats"**
Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 2024 – Scopus Q2
3. **"Exploring the Legal and Policy Implications of NFTs"**
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 2022, -Indonesia National Accreditation Journal
4. **"Virtual Land: Deciphering Blockchain-Based Property Transactions"**
Jurnal Wawasan Yuridika, 2023. - Indonesia National Accreditation Journal
5. **"Unleashing the Potential of DeFi"**
Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2021 – Indonesia National Accreditation Journal

Book:

- *Teknologi Blockchain dan Implementasinya* – Yayasan Kita Menulis, 2022- → A practical and legal overview of blockchain technology and its societal applications in Indonesia.

1. Co-Founder Perkumpulan Relawan Jurnal Indonesia
2. Founder, Silkroad Research Network
3. Co-Founder, Perkumpulan Pengelola Jurnal Hukum Indonesia
4. Member of Council of Asian Science Editor
5. Expert Speaker on the Utilization of AI in the Legal Field (Hukumonline-2023, Mahkamah Konstitusi RI-2024, APJHI-2023 and 2024).
6. Expert Speaker on the Utilization of AI in the Legal Field
7. Ambassador: DOAJ. 2017-Today
8. Related Partners: Science Europe (France), Coalition S (Europe), Crossref, Council of Asian Science Editors, Cyberlaw Community, Hukum Online, ORCID, PKP.
9. Library Director and Law Lecturer at Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
10. S1 Hukum-UMM (Fokus Tata Negara), S2 Kenotariatan UNAIR (Fokus Digitalisasi Perusahaan), S3 Hukum UNIBRAW (on-going) (Fokus Hukum Teknologi Terdesentralisasi)
11. Reviewers and editors of numerous reputable academic journals, book chapters, and proceedings
12. Pengajar Hukum Cyber dan Blockchain, Digital Forensik, Hukum Perusahaan, Hukum Bisnis, Kejahatan Teknologi Informasi
13. Pembicara tamu rutin terkait penggunaan AI pada riset di beberapa kampus di Kazakhstan dan Uzbekistan.

Disclaimer:

Visualisasi presentasi ini dibuat dengan bantuan Notebooklm slide deck, dengan perancangan konten dan verifikasi final oleh Mochammad Tanzil Multazam

Konten ini hanya untuk edukasi, bukan nasehat keuangan atau investasi, serta bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto.

Substansi merupakan interpretasi pribadi Mochammad Tanzil Multazam **(tidak mewakili kelompok atau golongan tertentu)** terhadap Fatwa Muhammadiyah Tahun 2026 tentang Aset Kripto.

Kerangka Besar Ekosistem



Pengguna (The Actor)

Peran menentukan risiko:

- Holder (Penyimpan)
- LP (Penyedia Likuiditas)
- Staker (Validator)
- Trader (Spot, Future)
- Developer (DeFi, CEX)

Platform (The Venue)

Tempat pertukaran terjadi:

- CEX (Terpusat)
- DeFi: Lending Protocol, DEX, other DApps.

Aset (The Goods)

Komoditas digital bernilai:

- Coin (Layer 1: BTC, ETH, S, SOL, QANX, dst)
- Token (Layer 2: Arbitrum, Optimism, dst)
- Token (Layer 3: Cake, Aave, Compound, dst)
- NFT (Identitas Unik)

Spektrum Aset

COIN



Aset Bawaan Blockchain (Native) berfungsi utama sebagai Validator Reward, Gas Fee, dan Pengaman Jaringan (jika PoS).

Saat ini mencakup 166 Coin seperti BTC, ETH, SOL, S (SONIC), BNB, dst. Dikenal juga sebagai Layer 1

TOKEN



Aset penumpang diatas Layer 1. Berfungsi untuk akses layanan platform, governance (hak suara), hak bagi hasil platform, atau hak lain yang melekat pada token. Contohnya seperti Arbitrum, Optimism, Aave, Compound, Cake, Venus dst. Disebut juga sebagai Layer 2 atau 3, saat ini jumlahnya ada ratusan

Saat ini ada 35 juta lebih Coin dan Token yang ada. Namun, yang betul betul memiliki manfaat belum sampai ribuan. NFT di hitungan yang terpisah.

NFT

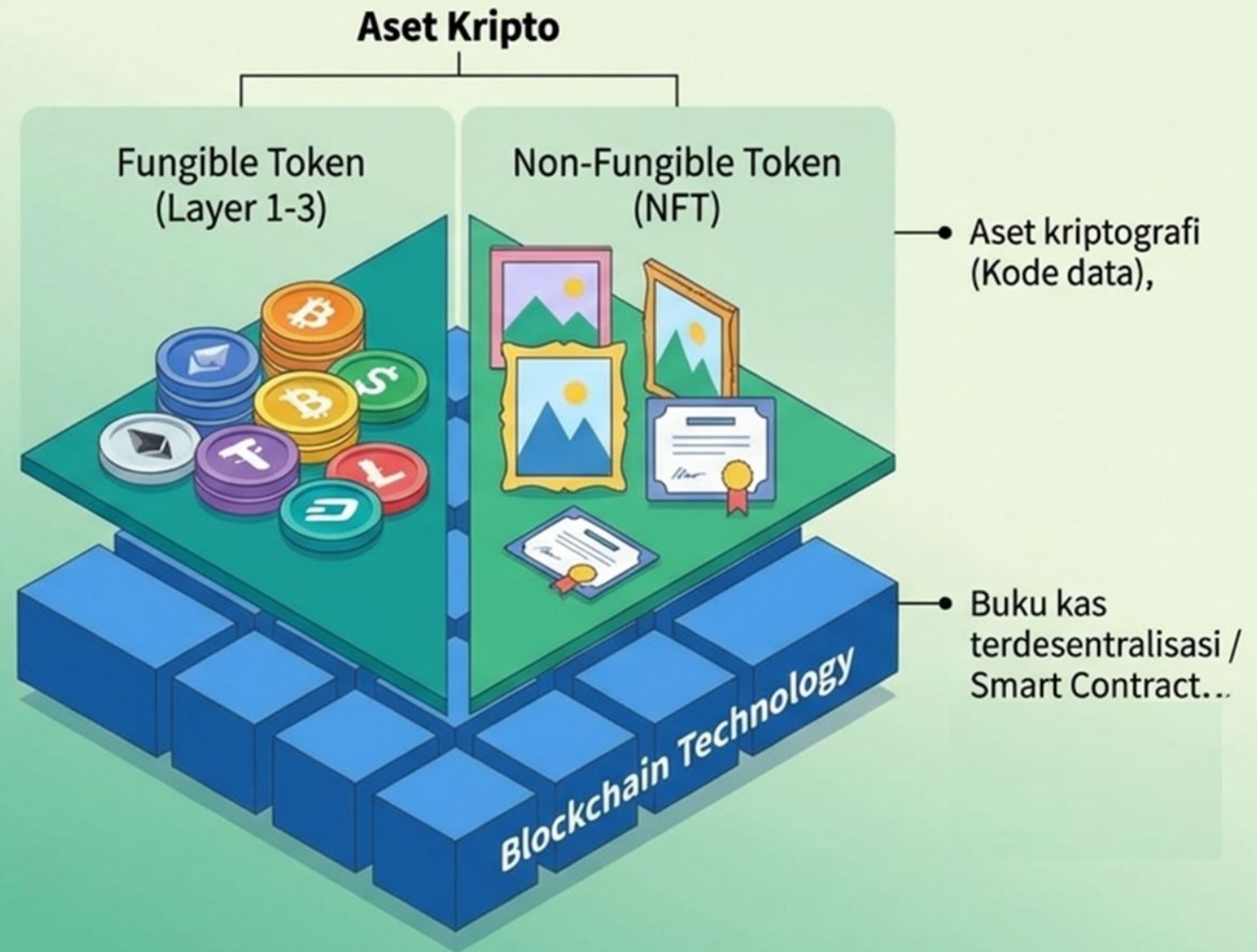


Sertifikat kepemilikan digital unik (ERC-721). Tidak bisa ditukar 1:1 karena memiliki identitas khusus (metadata).

Beragam jenis NFT: Mewakili kepemilikan RWA, Akses ke event/komunitas, Kepemilikan item digital (aksesoris/karakter game), Kolektibel seni, dll.

Bagaimana Ulama Membedah Kripto? (Tashawwur Teknis)

Pemisahan tegas antara infrastruktur mubah vs aset yang harus diuji.



Key Takeaway

Pemisahan tegas antara infrastruktur mubah vs aset yang harus diuji.

Status Fundamental: Kripto Adalah Harta (*Māl Mutaqawwam*)



1. Perspektif Hanafi

Memiliki utilitas dan bisa disimpan (*iddikhār*) dalam *crypto wallet*.

2. Mayoritas Ulama

Memiliki nilai ekonomis (*qīmah*) dan menuntut tanggung jawab ganti rugi.

3. Tarjih (1976)

Manfaat dan hak digital diakui sepenuhnya sebagai harta.

**Kesimpulan: Hukum Asal Bertransaksi = MUBAH MUQAYYAD
(Boleh, namun bersyarat dan terikat batasan syariat)**

Dua Pilar Kehalalan Kripto Muhammadiyah



Kehalalan berinvestasi kripto menurut Muhammadiyah ditopang oleh **dua pilar wajib**.
Gagal di salah satu pilar mengubah status mubah menjadi haram.

Pilar 1 - Syarat Keabsahan Objek

Tidak semua coin atau token diciptakan sama.



Kriteria Lolos (Hijau)

- ✓ - Fungsi Store of Value (Penyimpanan nilai)
- ✓ - Fungsi Utility & Governance (Akses tata kelola platform)
- ✓ - Infrastruktur Teknologi (Pendukung Web3 & Smart Contracts)



Kriteria Gagal/Haram (Merah)

- ✗ - Ekosistem Haram (Kasino/Crypto Gambling, Pornografi, Dark Web)
- ✗ - Skema Ponzi & Piramida (Tadlīs/Penipuan)
- ✗ - Meme Coin Murni Nir-utilitas (Kategori Tabzīr & Maysir)

Pilar 2: Syarat Mekanisme Transaksi

- ✓ Meskipun koin yang dibeli adalah **HALAL** (memenuhi syarat Pilar 1)...
- ✗ ...transaksi dapat menjadi **HARAM** jika menggunakan mekanisme yang dilarang syariat (contoh: Derivatif, Futures, Leverage).



Anatomi Transaksi Terlarang 1: Futures & Leverage



→ FUTURES = HARAM

Kenapa?

Transaksi Futures adalah jual beli utang dengan utang tanpa serah terima tunai aset (bai' al-kali bi al-kali), yang dilarang dalam Islam.

→ LEVERAGE / MARGIN = HARAM

Kenapa?

Meminjam dana bursa dengan beban fee jatuh pada Riba Nasi'ah. Leverage juga meningkatkan risiko kerugian yang melampaui modal, mendekati unsur spekulasi (gharar) dan judi (maisir).

Anatomi Transaksi Terlarang 2: Short Selling & Pump-and-Dump

Short Selling di Platform Futures



Menjual barang yang tak dimiliki (gharar/judi) dengan leverage. Dilarang.

Short Selling di Platform Lending (CEX/DeFi)



Meminjam koin dengan kewajiban bayar funding fee (Riba), lalu menjualnya di Spot. Dilarang.

Pump-and-Dump



Praktik Najsy (rekayasa harga) dan Tagrir (penipuan).

TIPS PRAKTISI: Diharamkan bagi Muslim untuk ikut serta dalam grup Telegram/Discord 'Sinyal Pump' untuk menjebak investor ritel (FOMO).

Jadi, Mana Kripto yang Dihalalkan?

Objek	Objek Halal	Objek Halal + Margin/Futures Contoh: Long BTC 10x di CEX. HARAM	Objek Halal + Spot Contoh: Beli BTC/ETH di Spot Market. HALAL
	Objek Haram	Objek Haram + Margin Contoh: Leverage trading token penipuan. HARAM	Objek Haram + Spot Contoh: Beli Koin Judi / Meme nir-utilitas murni. HARAM
		Transaksi Margin/Derivatif	Transaksi Spot

Studi Kasus DeFi: DEX vs Crypto Lending



Spot DEX (AMM / Swap)

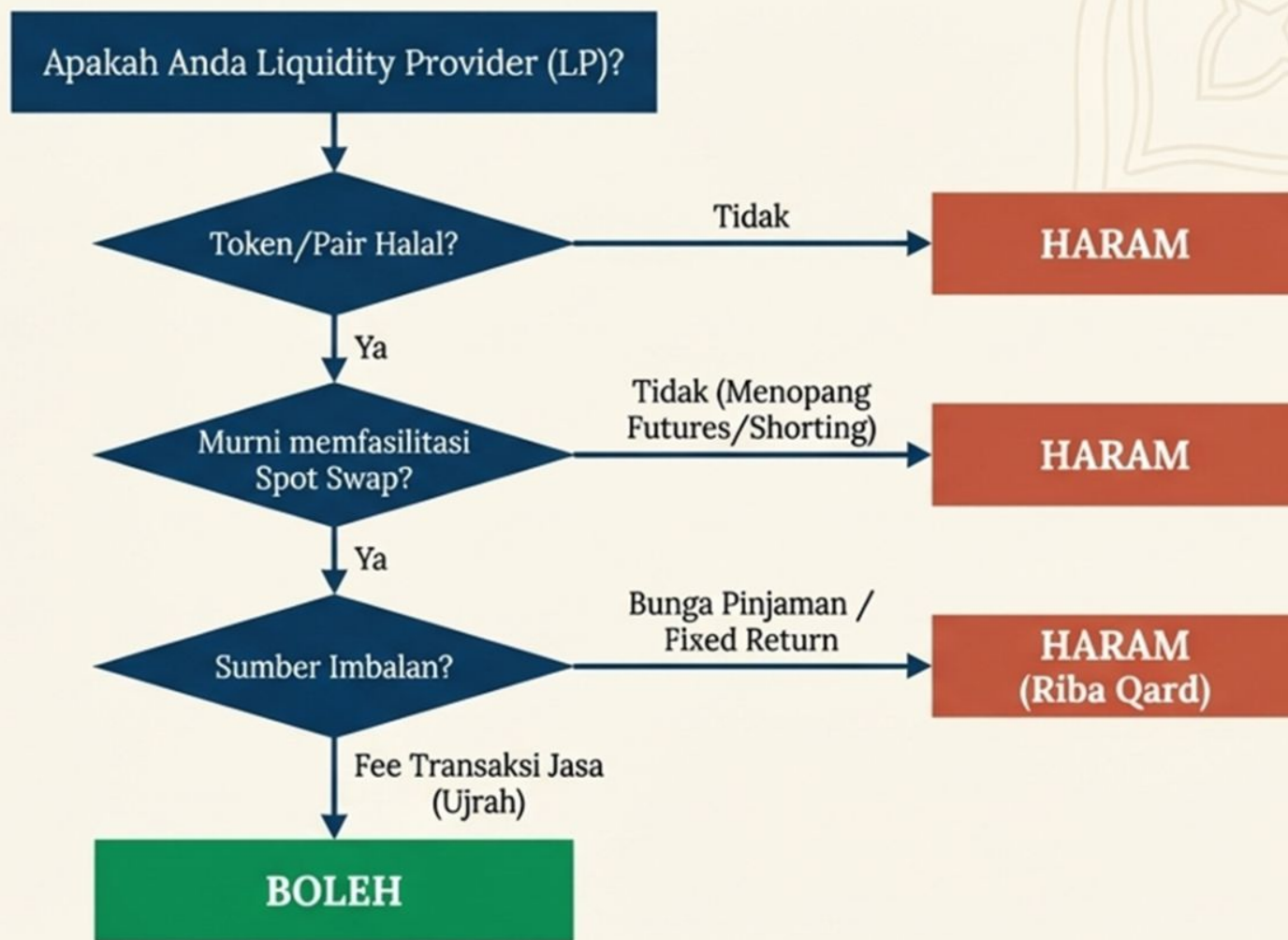
- **Hakikat:** Tukar-menukar aset (Bay' atau Sarf).
- **Hukum:** **BOLEH BERSYARAT**
- **Catatan:** Selama underlying token halal dan tidak ada gharar berlebihan.



Crypto Lending

- **Hakikat:** Utang-piutang (Qard) dengan jaminan (Rahn).
- **Hukum:** **HARAM**
- **Catatan:** Dilarang keras jika memberikan imbal hasil pasti (Fixed Yield) atau bunga bagi pemberi pinjaman. Ini murni kategori Riba Qard.

Status Syariah: Liquidity Provider (LP) di DeFi



Catatan: LP tidak otomatis halal/haram. Hukum bergantung murni pada aktivitas pool yang difasilitasi.

Studi Kasus: Staking Pools (Contoh: CAKE)



Skenario 1 (Boleh)

- **Mekanisme:** Staking untuk berbagi fee jasa spot market.
- **Substansi:** Kontribusi likuiditas untuk mendapat Ujah (imbalan jasa) tanpa return yang dijamin.



Skenario 3 (Boleh)

- **Mekanisme:** Deposit token kemudian mendapatkan insentif dari promosi token yang launching di DEX tersebut.
- **Substansi:** Imbalan atas partisipasi promosi (Ju'alah) untuk token baru yang halal.



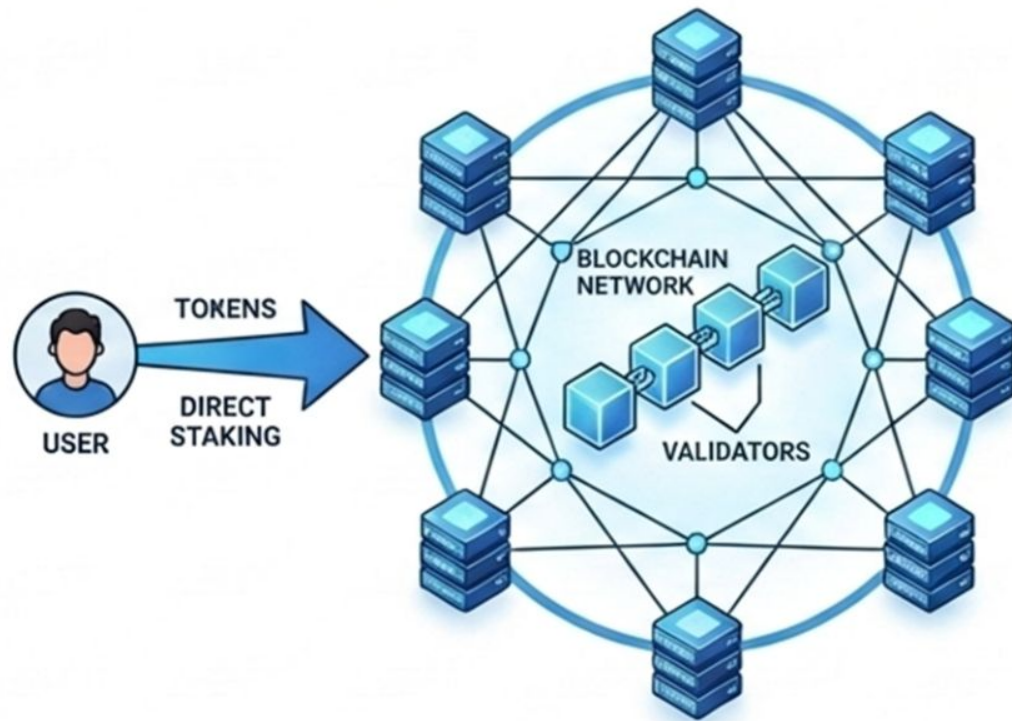
Skenario 2 (Bermasalah/Haram)

- **Mekanisme:** Deposit token untuk diputar platform dengan imbal hasil tetap/APR pasti.
- **Substansi:** Hakikatnya adalah pinjaman (Qard) yang menghasilkan manfaat. Larangan mutlak atas Fixed/Guaranteed Yield.



Studi Kasus: Native Validator Staking (ETH, SOL, SONIC (S), BNB)

Proof-of-Stake Architecture



Analisis Fikih

Hakikat Akad

Partisipasi pengamanan infrastruktur jaringan (Konsensus Proof-of-Stake).

Status Hukum: Cenderung BOLEH (Mubah)

Alasan Fikih:

- Bukan akad pinjam-meminjam (bukan utang berbunga).
- Reward adalah Ujrah / imbalan atas partisipasi menopang sistem (Web3 Infrastructure).
- Reward bergantung pada inflasi, fee, dan performa (tidak fixed guaranteed oleh perantara).

Status Hukum Airdrop Kripto

Boleh (Hibah / Ju'alah)

- ✓ - Pemberian cuma-cuma sebagai promosi murni.
- ✓ - Imbalan (Ju'alah) atas tugas pemasaran yang sah (tesnet, retweet).



Haram (Tolong Menolong dalam Batil / Riba)

- ✗ - Mensyaratkan promosi platform judi/hoaks (Perbuatan Batil).
- ✗ - Mensyaratkan pengendapan dana (Lock Fund) yang diputar platform penyelenggara. Berubah status dari titipan menjadi utang berbunga (Riba).

Mengapa Kripto Dilarang Sebagai Alat Pembayaran?

(Sebagai Standar Nilai untuk Pembayaran)



Volatilitas Ekstrem menimbulkan Darar
(Bahaya rusaknya daya beli secara mendadak).



Pasokan Terbatas (Scarcity) yang menghambat
perputaran roda ekonomi riil.



Menyalahi Hukum Positif & Kedaulatan Negara
(UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).

Mandat Majelis Tarjih: Literasi & Kepatuhan Negara



Mandat 1: Wajib DYOR (Do Your Own Research)

Syariat mewajibkan **literasi** untuk menghindari Jahalah (kebodohan) yang berujung menyia-nyiakan harta.

Mandat 2: Kepatuhan Negara (Sadd al-Zari'ah)

Bertransaksi **HANYA** di **bursa terdaftar OJK/Bappebti** (UU P2SK No. 4 Tahun 2023) untuk mencegah kejahatan siber.

